

**NASKAH KAJIAN**  
**PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**TENTANG**  
**JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL**  
**NEGARA**

**I. PENDAHULUAN**

Pegelolaan manajemen sumber daya manusia yang baik pada instansi pemerintah memerlukan sistem dan dukungan dari seluruh komponen, salah satunya adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan landasan dalam menjalankan pengaturan organisasi. Dasar hukum ini juga menjadi payung hukum apabila pada pelaksanaan manajemen SDM tersebut mengalami kendala maupun hambatan.

Jabatan yang dituangkan pada rancangan Peraturan Ketua ini telah melalui proses analisis jabatan, sedangkan penentuan Kelas Jabatan dilakukan melalui evaluasi jabatan dengan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Pembobotan suatu jabatan akan menghasilkan nilai jabatan (*job value*) dan kelas jabatan (*job class*). Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut.

**II. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN**

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara ini disusun untuk melaksanakan ketentuan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada surat Nomor: B/571/M.SM.04.00/2021 tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara. Rancangan Peraturan Ketua ini akan menggantikan peraturan lama yang memuat jabatan dan kelas jabatan yang telah dilakukan evaluasi jabatan sebelumnya dan terdapat beberapa penyesuaian di dalamnya.

Rancangan Peraturan Ketua KASN ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan KASN. Sedangkan tujuan dari penyusunan rancangan Peraturan Ketua KASN ini adalah:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan arah pengelolaan sumber daya manusia di KASN, terutama pada aspek pengembangan

- pegawai, penentuan kompetensi, penyusunan pola karier, dan pembuatan manajemen talenta;
2. Merupakan dasar penentuan besaran kompensasi berupa tunjangan kinerja pada tiap jabatan sekaligus dasar hukum pembayaran tunjangan kinerja kepada pegawai yang ditentukan sesuai kelas jabatannya;
  3. Menciptakan kepatuhan pegawai dalam menjalankan tugas jabatan sesuai dengan kelas jabatan yang telah ditentukan;
  4. Menumbuhkan kedisiplinan instansi dalam menyusun peraturan terbaru dalam upayanya merespon perubahan tata kelola kepegawaian akibat adanya perkembangan instansi sesuai perubahan dan perkembangan tuntutan tugas dan fungsi instansi.

### **III. SASARAN**

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mencakup seluruh pegawai di lingkungan KASN, baik pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang berstatus PNS maupun non-PNS.

### **IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

Rancangan Peraturan Ketua ini didasarkan pada kebutuhan instansi dalam menentukan jabatan yang ada dengan melihat hasil analisis kinerja yang dilanjutkan dengan analisis jabatan dan evaluasi jabatan setelah keluarnya Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara.

### **V. JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN**

Rancangan Peraturan Ketua KASN tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan KASN ini menjadi pedoman dan petunjuk dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia di KASN serta dasar dalam penentuan besaran kompensasi bagi pegawai yang ditentukan oleh kelas jabatan.

Jakarta, 3 Juni 2021  
Analisis Kepegawaian Pertama,



Iqbal Natsir Assidiqi